

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

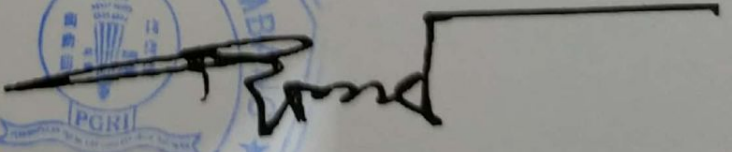
Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas PGRI Palembang sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu peraturan agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Diterbitkan peraturan ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan SPMI seutuhnya yang mensinergikan semua unit baik di ditingkat direktorat, jurusan, program studi dan unit-unit lain dilingkungan UPGRIP. Dengan berkolaborasi bersama atas kesadaran mutu yang tinggi maka peraturan ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjamin mutu di semua lini pada institusi UPGRIP.

Peraturan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra UPGRIP. Amin.

Rektor Universitas PGRI Palembang,




Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Maksud dan Tujuan	6
BAB III Ruang Lingkup.....	7
BAB IV Fungsi, Strategi dan Asas SPMI.....	8
BAB V Tahapan Kerja SPMI	11
BAB VI Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal	12
BAB VII Ketentuan Penutup.....	18

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 1099/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PGRI Palembang;

b. bahwa untuk mendukung terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 53 Ayat a yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
12. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
13. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
14. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;

3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan
(BPLP) Jakarta Nomor
41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang
Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang
Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN REKTOR NOMOR:
10012/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

Pertama

:

dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka
semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang
Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PGRI
Palembang yang bertentangan dengan Keputusan
ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan
disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Kepala Badan
Penjaminan Mutu, Dekan, Direktur, Wakil Dekan,
Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi.

Ketiga

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan atau peninjauan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.